



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**NOMOR : 800/ DPPO / 1388a / XII / 2013**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN**  
**MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA**  
**KAIMA KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**UNTUK MENDIRIKAN SMK ADVENT KAIMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah,
- b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan pendidikan formal
- c. bahwa Kepala Dinas bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermut.
- d. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan untuk pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d di atas, maka layak mengeluarkan ijin operasional kepada "Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Kaima Kabupaten Minahasa Utara" untuk menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk SMK dengan nama **SMK ADVENT KAIMA**.
- f. bahwa untuk memenuhi butir e diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara.

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi;

- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

**Memperhatikan:**

- a. Proposal "Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia Kaima Kabupaten Minahasa Utara" untuk mendirikan **SMK ADVENT KAIMA**.
- b. Hasil Kajian atas berkas permohonan dan survey kelayakan untuk mendapatkan ijin operasional.
- c. Keputusan Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

: Memberikan Ijin Operasional kepada "Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia Kaima Kabupaten Minahasa Utara" untuk menyelenggarakan pendidikan melalui SMK ADVENT KAIMA.

**KEDUA**

: Pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum dan tahun pelajaran yang berlaku secara nasional.

**KETIGA**

: Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta dan secara berkala melaporkan keadaan sekolah kepada Kepala Dinas.

**KEEMPAT**

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan (DIKMENJUR) untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal: 20 DESEMBER 2013

**KEPALA DINAS,**



**Drs. Sinpersli M. Tapada, M.Sc**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196703071991031011**

**Tembusan Yth.:**

- 1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta;
- 2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kemdikbud, u.p. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta
- 3. Kepala Balitbang Kemdikbud di Jakarta;
- 4. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
- 5. Wakil Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;